



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAKKECAMATAN KARTASURA

NOMOR : 141/23/IX/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2020

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 1 pasal 30 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;
- b. bahwa Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana butir 'a'ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
5. Peraturan Desa Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP-DESA) DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengukuhkan nama-nama sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan RKP Desa, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Tahun 2020;
- KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Ngemplak menjadi Peraturan Desa;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 3 September 2019

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO

Lampiran I : KeputusanKepalaDesaNgemplak
Nomor : 141/23/IX/2019
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa
Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura
Tahun 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan/Unsur	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	Wartono	Kepala Desa	Pembina	
2.	Endang Mulyaningsih, S.E	Sekretaris Desa	Ketua	
3	Dondit Agung Susilo W,S.Pd	Ketua LPM	Sekretaris	
4.	Subur Suwahyo	Perangkat Desa	Anggota	
5	Drs. Widardo, Msc	BKM	Anggota	
6	Dwi Susanto	BKM	Anggota	
7	Dyah Ika Setyawati	Perangkat Desa	Anggota	
8.	Joko Raharjo	Perangkat Desa	Anggota	
9	Yous Salib	KPMD	Anggota	
10	Retno Sundari	Tokoh Masyarakat	Anggota	
11	Sigit Widodo	Tokoh Masyarakat	Anggota	

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 141/23/IX/2019
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa
Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura
Tahun 2020

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2020

- a. Pembina :
 - 1. Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Desa.
 - 2. Memastikan tersosialisasinya pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa.
 - 3. Menerbitkan SK penetapan anggota Tim Penyusun.
 - 4. Memeriksa laporan hasil Rancangan RKP Desa.
 - 5. Membahas dan menetapkan RKP Desa bersama BPD dalam Musyawarah Desa RKP Desa.
- b. Ketua :
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat kerja penyusunan rancangan RKPDesa.
 - 2. Menyampaikan laporan hasil Rancangan RKPDesa kepada Kepala Desa.
 - 3. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa.
- c. Sekretaris :
 - 1. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
 - 2. Membantu Ketua mengelola Rapat Tim Penyusun.
 - 3. Membuat Berita Acara Rapat pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa.
 - 4. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa.
- d. Anggota :
 - 1. Menghadiri rapat Tim Penyusun.
 - 2. Membahas dan merumuskan Rancangan RKP-Desa.

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO